

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 367 /UN16.07/KPT/XIII/2020


TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LED (LAPORAN EVALUASI DIRI) PROGRAM STUDI
MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS :

- Menimbang** : a. Bahwa Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Magister Kajian Budaya Universitas Andalas Padang dibentuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang Nomor: 416/UN16.7/KPT/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019.
- b. Bahwa LED ini bertujuan untuk mempersiapkan Akreditasi Program Studi Magister Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini dianggap cakap untuk menjadi Tim Penyusunan LED (Laporan Evaluasi Diri) Program Studi Magister Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2020.
- d. Bahwa berdasarkan sub a, b dan c, diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 2219/III/R/KPT/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fak. Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017 - 2021.
8. DIPA Univ.Andalas Tahun 2020 No : 023.17.2.677513/2020 Tgl. 27 Desember 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan LED (Laporan Evaluasi Diri) Program Studi Magister Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2020.
- Kedua** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2020.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 1 Juli 2020
Dekan,

Hasanuddin
HASANUDDIN
NIP 196803171993031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu budaya Universitas Andalas
 Nomor : 364 /UN16.7/KPT/XIII/2020
 Tanggal : 1 Juli 2020
 Tentang : Penetapan Tim Penyusunan LED (Laporan Evaluasi Diri) Program Studi Magister
 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2020.

No	Nama / Jabatan	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Deskripsi Tugas
1	Dr. Hasanuddin, M.Si	Dekan	Penanggungjawab	Membentuk tim penyusun LED dan LKPS, memberi tugas tim untuk menyusun dan mereview hasilnya untuk memastikan sinkronisasi keseluruhan dokumen.
2	Dr. Gusdi Sastra, M.Hum.	Wakil Dejan I	Ketua/Pengarah Bidang Akademik	Mengarahkan tim penyusun LED dan LKPS dan mereview hasilnya untuk memastikan singkronisasi. penyusunan kriteria 1, 6, 7 dan 8.
3	Drs. Rumbardi, M.Sc.	Wakil Dekan II	Anggota/Pengarah Bidang Umum dan Keuangan	Mengarahkan tim penyusun Evaluasi Diri dan LKPS dan mereview hasilnya untuk memastikan singkronisasi penyusunan kriteria 2, 4, dan 5.
4	Imelda Indah Lestari, S.S., M. Hum.	Wakil Dekan III	Anggota/Pengarah Bidang Kemahasiswaan	Mengarahkan tim penyusun Evaluasi Diri dan LKPS dan mereview hasilnya untuk memastikan singkronisasi penyusunan kriteria 1, 3 dan 9.
5	Dr. Syafril, M.Si.	Kaprodi Magister Kajian Budaya	Anggota/Ketua Umum Penyusun Instrumen Akreditasi Program Studi	Mengkoordinir penyusunan instrumen akreditasi program studi berupa LKPS dan LED.
6	Dr. Khanizar, M. Si.	Dosen Program Studi Magister Kajian Budaya	Anggota Tim Penyusun LED	Tim Penyusunan LKPS dan LED.
7	Fitri Rosdianti, S.Sos	KTU	Anggota Tim Penyusun LED	Mengumpulkan data yang diperlukan tim penyusun.
8	Ridhawati, S.E., M.Si	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota Tim Penyusun LED	Mengumpulkan data yang diperlukan tim penyusun.
9	Dafruddin, S.Pt., M.M	Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota Tim Penyusun LED	Mengumpulkan data yang diperlukan tim penyusun.
10	Hendri Erico, S.E	Bendahara BPP	Anggota Tim Penyusun LED	Mengumpulkan data yang diperlukan tim penyusun.
11	Ria Mardina, S.E	Administrasi Kepegawaian	Anggota Tim Penyusun LED	Mengumpulkan data yang diperlukan tim penyusun.
12	Tri Eka Wira, S.Kom	Administrasi Akademik	Anggota Tim Penyusun LED	Mengumpulkan data yang diperlukan tim penyusun.

Dekan,

HASANUDDIN

NIP 196803171993031002